



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 425/14.93/18

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA JAMI'ATUL QUR'AN MOJOSONGO BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara RI Nomor 4548)
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Inpres ini diikuti dengan penancangan wajib belajar sembilan tahun pada tanggal 2 Mei 1994.
5. Keputusan Menko Kesra No. 18/Kep/Menko/Kesra/Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Wajib Belajar 9 Tahun.
6. Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemeberantasan Buta Aksara tanggal 9 Juni 2006 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 yang antara lain menyatakan bahwa, "Program pembangunan pendidikan SMP tahun 2005-2009 berintikan ada penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu."
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);
10. Keputusan Bupati Boyolali Nomor : 821.2/01950/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pemegang Jabatan Eselon II Kabupaten Boyolali;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Jami'atul Qur'an Mojosongo Boyolali
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jami'atul Qur'an Boyolali, Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/ pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 25 April 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

Drs. ST. DARJATMO, SH.MH. 4
Pembina Tk I
NIP. 010072238

Tembusan ditujukan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
3. Bupati Boyolali
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Boyolali;